

HADIRI RAKOR ANTISIPASI PHK DAN PENETAPAN UPAH MINIMUM 2025, PJ GUBERNUR SULTRA: KITA TINDAKLANJUTI DI SULTRA



Sumber gambar: <https://sultraprov.go.id/berita/detail/hadiri-rakor-antisipasi-phk-dan-penetapan-upah-minimum-2025-pj-gubernur-sultra-kita-tindaklanjuti-di-sultra>

Isi Berita:

Jakarta - Dalam rangka membahas langkah antisipasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta persiapan Penetapan Upah Minimum 2025, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual, Kamis, (31/10/2024).

Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, dalam kesempatannya turut hadir bersama Gubernur dan Kepala Daerah se-Indonesia, beserta pejabat terkait dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Rakor dilaksanakan dalam rangka menyelaraskan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah terkait isu ketenagakerjaan yang sedang berkembang, khususnya dalam menghadapi maraknya isu PHK, serta persiapan Penetapan Upah Minimum di seluruh provinsi pada tahun 2025.

Dalam arahnya, Mendagri Tito Karnavian, menekankan pentingnya koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah untuk menghadapi isu ketenagakerjaan. “Rakor ini kita laksanakan agar pusat dan daerah memiliki satu visi dalam menghadapi isu sensitif terkait ketenagakerjaan, terutama upah dan PHK. Isu ini bukan hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga politik dan keamanan daerah, terutama menjelang Pilkada,” ungkapnya.

Mendagri lebih lanjut menginstruksikan seluruh Kepala Daerah untuk memperhatikan tenggat waktu penetapan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar proses dapat berjalan lancar. “Tolong diperhatikan waktunya, ada deadline tertentu yang harus kita ikuti,” tambahnya.

Selain itu, Mendagri juga meminta Pemerintah daerah agar aktif dalam memitigasi potensi gejolak yang mungkin timbul di tengah masyarakat terkait ketenagakerjaan dan penetapan upah minimum serta mengedepankan adanya komunikasi yang efektif untuk mendeteksi dini dan menangani isu secara tepat. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, juga memberikan arahan terkait tantangan strategis ketenagakerjaan di Indonesia, mulai dari rendahnya produktivitas pekerja hingga rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Perlu kerjasama antara pusat dan daerah dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi pekerja serta memitigasi risiko terkait penetapan upah minimum,” jelas Menaker. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah melalui Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, yaitu forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan antara pemerintah, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha seperti Kadin dan Apindo dalam menjaga iklim kerja yang kondusif.

Sebagai bentuk antisipasi penetapan UMP, Menaker juga mengumumkan agenda penting, seperti sidang Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan berlangsung hingga November, dengan batas akhir penetapan UMP pada 21 November 2024 dan upah minimum Kabupaten/Kota pada 30 November 2024. Dalam kesempatannya ketika dimintai keterangan oleh awak media, Pj. Gubernur menyampaikan akan segera menindaklanjuti hasil Rakor tersebut. Ia menjelaskan bahwa sejauh ini kondisi ketenagakerjaan di Sultra masih relatif cukup stabil, namun tetap perlu disiapkan langkah antisipatif, khususnya untuk memitigasi dampak isu PHK. “Kami di Sulawesi Tenggara terus memantau kondisi ini dan berupaya menjalin koordinasi erat dengan pihak terkait, agar upaya penetapan upah minimum dapat berjalan dengan baik, lancar dan kondusif,” ungkap Andap.

Sebagai langkah konkret, Pj Gubernur Sultra bersama instansi terkait akan meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan dan melakukan koordinasi intensif dengan pihak serikat buruh. Selain itu, deteksi dini melalui sistem peringatan dini juga akan diterapkan untuk memastikan bahwa seluruh pihak terkait dapat segera merespon situasi jika terjadi potensi gejolak di lapangan. “Hasil Rakor ini menjadi acuan bagi kami untuk mengimplementasikan kebijakan ketenagakerjaan dengan baik dan menjaga stabilitas ketenagakerjaan di Sultra,” tutup Andap.

Sumber Berita:

1. <https://sultraprov.go.id/berita/detail/hadiri-rakor-antisipasi-phk-dan-penetapan-upah-minimum-2025-pj-gubernur-sultra-kita-tindaklanjuti-di-sultra>, “Hadiri Rakor Antisipasi PHK dan Penetapan Upah Minimum 2025, Pj Gubernur Sultra: Kita Tindaklanjuti di Sultra”, tanggal 31 Oktober 2024.
2. <https://kolakaposnews.fajar.co.id/2024/11/01/hadiri-rakor-antisipasi-phk-dan-penetapan-upah-minimum-2025-pj-gubernur-sultra-kita-tindaklanjuti-di-sultra/>, “Hadiri Rakor Antisipasi PHK dan Penetapan Upah Minimum 2025, Pj Gubernur Sultra: Kita Tindaklanjuti di Sultra”, tanggal 1 November 2024.

Catatan:

- Selain berdampak pada karyawan, PHK juga dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya belanja konsumen, yang pada gilirannya dapat berdampak pada bisnis yang bergantung pada belanja konsumen. PHK juga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan pajak, karena lebih sedikit orang yang bekerja dan membayar pajak.
- Untuk para pekerja penerapan upah minimum yang baik akan mampu memenuhi harapan pekerja, perusahaan dan pelamar kerja, sehingga terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi pihak mana pun. Sering sekali kita menemukan perusahaan yang menawarkan upah lebih rendah dari kebijakan pemerintah kepada tenaga kerja untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Alhasil kita sering menemukan para pekerja yang menggelar aksi demo untuk mendapatkan gaji mereka.
- Terkait hal diatas diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, pada:
 1. Pasal 5, pada:
 - a. Ayat (1) yang menyatakan “Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas enghiduan yang layak bagi kemanusiaan.”;
 - b. Ayat (2) yang menyatakan “Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Upah minimum;
 - 2) Struktur dan skala upah;
 - 3) Upah kerja lembur;
 - 4) Upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu;
 - 5) Bentuk dan cara pembayaran upah;

- 6) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan
 - 7) Upah sebagai dasar perhitungan.”
2. Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.”
 3. Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan “Penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahun.”